

## **Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Ptpn Pasca Berakhirnya Hak Guna Usaha Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata**

**Alya Rahmani Ulfa Nasution<sup>1</sup>, Nur Syafiqah<sup>2</sup>, Azka Nadhirah<sup>3</sup>, Ghira Dynanti, Apriana Bella Tasya G<sup>5</sup>, Michelle Bagas Estetica S<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

email: [alyarahmani@students.usu.ac.id](mailto:alyarahmani@students.usu.ac.id), [nursyafiqah@students.usu.ac.id](mailto:nursyafiqah@students.usu.ac.id),

[azkanadhirah@students.usu.ac.id](mailto:azkanadhirah@students.usu.ac.id), [azkanadhirah@students.usu.ac.id](mailto:azkanadhirah@students.usu.ac.id), [aprianabella@students.usu.ac.id](mailto:aprianabella@students.usu.ac.id),  
[michellebagas@students.usu.ac.id](mailto:michellebagas@students.usu.ac.id)

Published: September, 2026

---

### **ABSTRAK**

Sengketa lahan perkebunan Kepala Desa Tomuan Holbung merupakan kasus sengketa antara masyarakat Desa Tomuan Holbung yang diwakili oleh ketua Forum Masyarakat Peduli Pembangunan (FORMAPP) Desa Tomuan Holbung, Trima Suliano Sinaga, dengan Tergugat Korporasi PT. Bakrie Sumatra Plantations, Tbk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum tanah objek sengketa pasca-berakhirnya masa berlaku HGU serta legalitas penguasaan lahan oleh korporasi. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Kis, penelitian ini menguraikan pertentangan antara klaim hak ulayat masyarakat adat dengan supremasi pembuktian formal dalam hukum acara perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 34 UUPA, berakhirnya HGU mengakibatkan tanah objek sengketa demi hukum kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, bukan secara otomatis beralih menjadi hak milik masyarakat adat. Lebih lanjut, tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim akibat kegagalan Penggugat dalam memenuhi beban pembuktian formal di persidangan.

**Kata Kunci :** *Sengketa Tanah, Hak Guna Usaha, Masyarakat Adat, Perbuatan Melawan Hukum*

### **ABSTRACT**

*The land dispute involving the Tomuan Holbung Village Head concerns a case between the residents of Tomuan Holbung Village represented by Trima Suliano Sinaga, Chair of the Tomuan Holbung Village Community Forum for Development (FORMAPP) and the corporate defendant PT. Bakrie Sumatra Plantations, Tbk. This study aims to analyze the legal status of the disputed land following the expiration of the HGU (Land Use Right) and the legality of the corporation's land control. Using a normative legal method with a case study approach to Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PN Kis, this study outlines the conflict between the indigenous community's claims to customary rights and the supremacy of formal evidence in civil procedure law. The results of the study indicate that pursuant to Article 34 of the Land Law (UUPA), the expiration of the HGU results in the disputed land, by operation of law, reverting to land directly controlled by the state, rather than automatically transferring to the ownership of indigenous communities. Furthermore, the claim for an act against the law (PMH) based on Article 1365 of the Civil Code filed by the Plaintiff was rejected by the Panel of Judges due to the Plaintiff's failure to meet the burden of formal proof during the trial.*

**Keywords:** *Land Dispute, Cultivation Rights Title (HGU), Indigenous Peoples, Unlawful Acts.*

---

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

---

### **PENDAHULUAN**

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, politik, dan hukum. Bagi sebagian masyarakat, tanah merupakan sumber penghidupan yang menjadi penopang kesejahteraan keluarga dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, setiap persoalan yang berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan, maupun kepemilikan tanah sering kali menimbulkan konflik yang kompleks dan berkepanjangan. Dalam konteks negara

agraris seperti Indonesia, sengketa pertanahan masih menjadi salah satu persoalan hukum yang dominan dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Menurut pendapat Harsono (2021), tanah merupakan objek hukum yang memiliki karakteristik khusus karena selain bernilai ekonomis juga mengandung fungsi sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Oleh sebab itu, pengaturan mengenai hak atas tanah harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu, badan hukum, dan kepentingan masyarakat luas. Namun dalam praktiknya, keseimbangan tersebut sering kali sulit diwujudkan akibat tumpang tindih kepentingan dan lemahnya administrasi pertanahan.

Salah satu faktor yang memicu munculnya sengketa tanah adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah. Banyak masyarakat yang masih menguasai tanah berdasarkan penguasaan fisik secara turun-temurun tanpa didukung dokumen hukum yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan posisi hukum masyarakat menjadi lemah ketika berhadapan dengan pihak lain yang memiliki legalitas formal berupa sertifikat atau hak atas tanah yang diterbitkan oleh negara. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Nugroho (2023), lemahnya legalisasi aset tanah menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya konflik pertanahan di berbagai daerah karena menimbulkan ketidakjelasan status hukum objek sengketa.

Dalam beberapa tahun terakhir, konflik agraria di Indonesia menunjukkan tren yang cukup tinggi. Konflik tersebut tidak hanya terjadi antara individu dengan individu, tetapi juga melibatkan masyarakat dengan korporasi maupun pemerintah. Konflik agraria umumnya muncul pada sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Data yang dipublikasikan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa sektor perkebunan masih menjadi penyumbang terbesar konflik agraria nasional. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pertanahan telah berkembang menjadi masalah struktural yang berkaitan erat dengan kebijakan pengelolaan sumber daya agraria, distribusi penguasaan tanah, serta perlindungan hak-hak masyarakat lokal.

Dalam perspektif teori konflik agraria, Peluso dan Lund (2022) menjelaskan bahwa konflik tanah umumnya terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara klaim hukum formal (*legal claim*) dengan klaim sosial-historis (*historical claim*) yang berkembang dalam masyarakat. Negara sering kali mengakui hak yang dibuktikan secara administratif melalui dokumen resmi, sedangkan masyarakat mendasarkan klaimnya pada sejarah penguasaan dan pemanfaatan lahan secara turun-temurun. Perbedaan dasar klaim tersebut menjadi salah satu penyebab utama lahirnya sengketa yang sulit diselesaikan secara tuntas.

Salah satu bentuk konflik agraria yang sering terjadi adalah sengketa antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Secara yuridis, HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna kepentingan pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan dalam jangka waktu tertentu. Keberadaan HGU pada dasarnya bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui pemanfaatan tanah secara produktif. Akan tetapi, dalam praktiknya, pemberian maupun perpanjangan HGU sering menimbulkan permasalahan apabila bersinggungan dengan wilayah yang secara historis telah dikuasai atau dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Menurut Sembiring (2022), konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan umumnya dipicu oleh ketidakjelasan batas wilayah HGU, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perizinan, serta lemahnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat yang telah menguasai lahan secara turun-temurun. Akibatnya, masyarakat sering kali merasa kehilangan akses terhadap sumber penghidupan mereka ketika perusahaan melakukan penguasaan fisik atas lahan yang diklaim sebagai bagian dari HGU.

Fenomena tersebut juga terlihat dalam sengketa lahan perkebunan yang terjadi di Desa Tomuan Holbung. Konflik ini berawal dari keberadaan perusahaan perkebunan swasta yang membuka dan mengelola lahan pertanian pada masa Orde Baru. Seiring berjalannya waktu, hak yang dimiliki perusahaan tersebut berakhir pada Desember 2022. Berakhirnya HGU tersebut kemudian memunculkan kembali klaim masyarakat yang selama puluhan tahun memperjuangkan pengakuan atas tanah yang mereka anggap sebagai warisan leluhur dan sumber penghidupan keluarga. Masyarakat setempat melalui berbagai upaya administratif maupun litigasi telah memperjuangkan hak mereka sejak tahun 1985. Kondisi ini menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi bukan semata-mata persoalan hukum administrasi pertanahan, melainkan juga menyangkut aspek sejarah penguasaan tanah, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal.

Dalam menelaah sengketa tersebut, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjadi landasan hukum yang sangat penting. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Hak Guna Usaha dapat hapus karena berakhirnya jangka waktu, dicabut untuk kepentingan umum, dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak, ditelantarkan, atau karena sebab lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Secara normatif, berakhirnya HGU menyebabkan hapusnya hak penguasaan eksklusif pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sehingga tanah tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut sering menimbulkan perdebatan hukum. Menurut Santoso (2024), berakhirnya HGU tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan penguasaan tanah karena sering kali terdapat masyarakat yang memiliki hubungan historis dengan tanah tersebut sebelum pemberian HGU dilakukan. Dalam kondisi demikian, negara dituntut untuk memberikan kepastian hukum mengenai status tanah pasca-HGU agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan antara masyarakat dan korporasi.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika perusahaan tetap melakukan penguasaan fisik atas lahan meskipun masa berlaku HGU telah berakhir. Dalam perspektif hukum perdata, tindakan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Menurut Fuady (2021), unsur-unsur PMH meliputi adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan pelaku, kerugian yang dialami pihak lain, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut.

Dalam konteks sengketa Desa Tomuan Holbung, masyarakat beranggapan bahwa tindakan perusahaan yang masih melakukan penguasaan lahan, pemanenan hasil perkebunan, maupun pelaporan pidana terhadap warga setelah berakhirnya HGU merupakan bentuk tindakan yang tidak memiliki dasar hukum yang sah. Sebaliknya, perusahaan dapat saja mendalilkan bahwa terdapat proses administrasi tertentu yang masih berlangsung sehingga penguasaan tersebut dianggap belum kehilangan legitimasi hukumnya. Perbedaan pandangan tersebut kemudian menjadi inti sengketa yang harus diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Selain aspek hukum perdata, sengketa ini juga berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan utama sistem hukum nasional. Menurut Rahardjo (2022), kepastian hukum merupakan kondisi ketika norma hukum dapat memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak sehingga tercipta ketertiban dan perlindungan hukum dalam masyarakat. Ketika status hukum suatu tanah tidak jelas, maka potensi terjadinya konflik sosial, kriminalisasi, dan ketidakadilan akan semakin besar.

Meningkatnya konflik agraria di Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang tertulis (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (*das sein*). Ketimpangan penguasaan tanah, lemahnya administrasi pertanahan, kurangnya transparansi dalam proses perizinan, serta minimnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat menjadi faktor yang memperburuk penyelesaian konflik agraria. Padahal tanah bukan hanya memiliki nilai ekonomi, melainkan juga mengandung nilai sosial, budaya, historis, dan identitas kolektif bagi masyarakat yang menguasainya secara turun-temurun.

Berdasarkan uraian tersebut, sengketa lahan perkebunan di Desa Tomuan Holbung merupakan fenomena yang penting untuk dikaji karena merepresentasikan konflik antara legalitas formal yang dimiliki korporasi dengan klaim historis masyarakat terhadap tanah. Sengketa ini juga memperlihatkan adanya persoalan kepastian hukum pasca-berakhirnya Hak Guna Usaha serta kemungkinan timbulnya Perbuatan Melawan Hukum akibat penguasaan lahan tanpa dasar hak yang jelas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis status hukum tanah setelah berakhirnya HGU, mengkaji penerapan Pasal 34 UUPA dan Pasal 1365 KUHPerdata dalam penyelesaian sengketa, serta mengevaluasi implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak masyarakat dan kepastian hukum di bidang pertanahan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjawab suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan, kemudian menganalisisnya secara sistematis guna memperoleh pemahaman mengenai penerapan hukum terhadap objek yang diteliti. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menjelaskan keberlakuan hukum positif serta norma hukum yang mengatur suatu peristiwa hukum tertentu (Zainuddin & Karina, 2023).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan sengketa pertanahan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU). Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Kis sebagai objek utama penelitian untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah pasca berakhirnya HGU.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Kis, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum sekunder terdiri

atas buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, doktrin para ahli, serta berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis yang kuat dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti (Widjaja, 2025).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan sengketa tanah pasca berakhirnya Hak Guna Usaha, sedangkan analisis normatif digunakan untuk menilai kesesuaian antara fakta hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Problematika Kriminalisasi dan Penyelesaian Pidana dalam Konflik Agraria Pasca-Berakhirnya Hak Guna Usaha**

Secara doktrinal, hubungan hukum antara pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dengan tanah yang dikuasainya bersifat sementara dan dibatasi oleh jangka waktu tertentu yang diberikan oleh negara. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, salah satu alasan hapusnya HGU adalah berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian maupun perpanjangannya (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021). Dengan berakhirnya masa berlaku HGU, maka secara yuridis pemegang hak tidak lagi memiliki kewenangan eksklusif untuk menguasai, mengusahakan, maupun mempertahankan penguasaan atas tanah tersebut. Dalam perspektif hukum agraria nasional, tanah yang telah berakhir masa HGU-nya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara sehingga membuka kemungkinan dilakukannya penataan kembali penguasaan dan pemanfaatan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktiknya, berakhirnya HGU tidak selalu diikuti dengan berakhirnya konflik penguasaan tanah. Sebaliknya, kondisi tersebut sering menimbulkan sengketa baru antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan yang sebelumnya menjadi pemegang hak. Salah satu fenomena yang banyak mendapat perhatian adalah penggunaan instrumen hukum pidana terhadap masyarakat yang mengklaim memiliki hubungan historis dengan tanah yang bersangkutan. Menurut Soekanto (2023), penggunaan ketentuan pidana dalam sektor perkebunan kerap menimbulkan persoalan ketika diterapkan pada tanah yang status haknya masih dipersengketakan atau telah berakhir masa berlaku hak atas tanahnya. Situasi demikian berpotensi menimbulkan ketimpangan hukum karena instrumen pidana digunakan untuk mempertahankan penguasaan fisik atas lahan yang legalitas haknya telah dipersoalkan.

Permasalahan tersebut terlihat dalam sengketa antara masyarakat Desa Tomuan Holbung dengan PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk. Dimensi pidana dalam perkara ini muncul melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/667/VIII/2024 yang diajukan oleh pihak perusahaan terhadap tiga warga, yaitu Adi Saputra Sinaga, Raya Loberto Gultom, dan Daniel Nababan. Ketiga warga tersebut dilaporkan atas dugaan melakukan tindak pidana memanen atau memungut hasil perkebunan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d juncto Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014). Namun demikian, berdasarkan fakta yang terungkap dalam Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Kis, diketahui bahwa HGU Nomor 1 yang menjadi dasar penguasaan lahan oleh perusahaan telah berakhir pada tanggal 2 April 2022 dan tidak memperoleh perpanjangan dari instansi yang berwenang.

Secara normatif, penerapan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan mensyaratkan adanya penguasaan yang sah atas lahan maupun hasil perkebunan yang menjadi objek perlindungan hukum. Oleh karena itu, ketika HGU telah berakhir, muncul pertanyaan mengenai dasar legalitas perusahaan untuk mengklaim kepemilikan atas hasil perkebunan yang berada di atas tanah tersebut. Dari sudut pandang masyarakat, tindakan pelaporan pidana yang dilakukan perusahaan setelah berakhirnya HGU dipandang sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena dilakukan tanpa dasar hak yang sah. Akan tetapi, dari perspektif hukum perdata, dalil PMH tersebut harus dibuktikan dengan memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk adanya kerugian, kesalahan, hubungan kausalitas, dan dasar hak yang dimiliki oleh pihak yang mengajukan gugatan.

Dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa para penggugat belum mampu membuktikan secara memadai adanya hak kepemilikan ataupun pengakuan hukum atas tanah yang disengketakan. Akibatnya, meskipun HGU perusahaan telah berakhir, kedudukan hukum masyarakat terhadap objek sengketa juga belum

memperoleh legitimasi hukum yang kuat. Kondisi tersebut menyebabkan argumentasi mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan penggugat tidak dapat dibuktikan secara sempurna dalam persidangan. Dengan demikian, sengketa ini menunjukkan bahwa berakhirnya HGU tidak secara otomatis memberikan hak kepemilikan kepada masyarakat apabila tidak disertai dengan alat bukti yang sah menurut hukum.

Selain itu, tindakan penangkapan warga dan penyitaan barang bukti berupa satu unit truk serta sekitar 5.000 kilogram getah karet berdasarkan laporan perusahaan menimbulkan perdebatan mengenai batas antara penyelesaian sengketa perdata dan penegakan hukum pidana. Dalam teori hukum acara, terdapat prinsip *prejudicial geschil* yang menghendaki agar perkara pidana yang sangat bergantung pada kejelasan hubungan hukum perdata terlebih dahulu menunggu kepastian mengenai status hak keperdataan para pihak. Oleh sebab itu, penggunaan instrumen pidana dalam konflik agraria yang masih dipersengketakan status hak atas tanahnya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap masyarakat maupun penyalahgunaan mekanisme hukum pidana untuk mempertahankan kepentingan tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, sengketa antara masyarakat Desa Tomuan Holbung dan PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak dapat dipisahkan dari kejelasan status hukum hak atas tanah. Perlindungan hukum terhadap hasil perkebunan sebagai objek hukum pidana harus didasarkan pada legitimasi hak atas tanah yang sah. Tanpa adanya kepastian mengenai status penguasaan tanah, penerapan instrumen pidana berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan memperpanjang konflik agraria yang terjadi di tengah masyarakat.

### **Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)**

Sengketa tanah dalam konteks Hak Guna Usaha (HGU) umumnya muncul akibat adanya pertentangan antara hak administratif yang diberikan negara dengan klaim penguasaan masyarakat atas tanah yang sama. Dalam sistem hukum agraria nasional, HGU memberikan legitimasi formal kepada badan hukum untuk mengusahakan tanah negara dalam jangka waktu tertentu. Namun demikian, keberadaan HGU tidak selalu menghapus klaim masyarakat yang bersumber dari penguasaan turun-temurun ataupun hak ulayat yang masih hidup dalam masyarakat. Konflik biasanya muncul ketika masa berlaku HGU berakhir atau ketika dilakukan perpanjangan hak atas tanah tersebut. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Kis menunjukkan bahwa legalitas formal yang dimiliki perusahaan tidak selalu sejalan dengan legitimasi sosial yang diyakini masyarakat Desa Tomuan Holbung.

Permasalahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan agraria nasional yang selama beberapa dekade mendorong pemberian HGU untuk mendukung pembangunan ekonomi dan investasi, khususnya di sektor perkebunan. Dalam praktiknya, pemberian HGU sering kali dilakukan pada wilayah yang sebelumnya telah dimanfaatkan atau dikuasai masyarakat secara turun-temurun. Akibatnya, muncul ketegangan antara hukum agraria nasional dengan hukum adat yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengakui keberadaan hak ulayat, implementasinya sering menghadapi kendala karena banyak tanah adat yang belum tercatat secara formal dalam sistem administrasi pertanahan nasional (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960).

Secara kelembagaan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan administrasi pertanahan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015, BPN diintegrasikan ke dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015). Keberadaan BPN merupakan perwujudan amanat Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang mengharuskan negara menyelenggarakan pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum hak atas tanah (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960). Ketentuan tersebut kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).

Apabila ditinjau dari kronologi perkara, HGU Nomor 1 atas nama perusahaan diterbitkan pada tahun 1992 dengan jangka waktu 30 tahun dan berakhir pada tahun 2022. Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, masyarakat Desa Tomuan Holbung mengajukan keberatan dengan alasan bahwa tanah yang menjadi objek HGU merupakan tanah adat yang telah mereka kuasai secara turun-temurun. Keberatan tersebut menjadi faktor penting yang seharusnya dipertimbangkan oleh BPN dalam proses evaluasi perpanjangan HGU karena berkaitan dengan legalitas penguasaan tanah sejak awal pemberian hak. Dalam hukum agraria, hak ulayat masih diakui sepanjang memenuhi unsur keberadaan masyarakat hukum adat, wilayah ulayat yang jelas, dan sistem hukum adat yang masih dijalankan oleh masyarakat setempat.

Selain keberatan masyarakat, fakta persidangan juga menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu membuktikan adanya pembayaran ganti rugi kepada pemilik asal tanah pada saat awal penguasaan lahan. Aspek tersebut menjadi penting karena pelepasan hak yang sah merupakan salah satu syarat mendasar dalam pemberian hak atas tanah oleh negara. Ketidakjelasan proses pelepasan hak berpotensi menimbulkan persoalan administratif yang berdampak pada keberlanjutan hak yang diberikan.

Secara normatif, kewenangan BPN bersumber dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria yang memberikan mandat kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, serta pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960). Kewenangan tersebut mencakup penerbitan, perpanjangan, pembaruan, maupun penghapusan hak atas tanah, termasuk Hak Guna Usaha yang pengaturannya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 (Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996). Selain itu, BPN juga memiliki peran dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme administratif, mediasi, serta fasilitasi penyelesaian konflik.

Dalam konteks Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Kis, kewenangan BPN tampak dalam proses evaluasi terhadap keberlanjutan HGU Nomor 1/Huta Padang yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 20/HGU/1991. Karena masa berlaku HGU tersebut telah berakhir setelah jangka waktu 30 tahun, maka keberlanjutan hak sangat bergantung pada hasil penilaian administratif yang dilakukan oleh BPN. Penilaian tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek formal, tetapi juga menyangkut pemenuhan syarat substantif yang menjadi dasar pemberian hak atas tanah.

Lebih lanjut, keputusan BPN untuk tidak memperpanjang HGU dalam perkara ini dapat dipahami sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan agraria dan perlindungan terhadap hak masyarakat. Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960). Pengakuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa tanah ulayat tetap diakui sepanjang masih ada secara faktual dan belum dibebani hak lain yang sah (Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024). Dengan demikian, keputusan untuk tidak memperpanjang HGU dapat dipandang sebagai langkah korektif apabila ditemukan indikasi cacat administratif dalam proses penguasaan tanah sejak awal.

Meskipun demikian, kewenangan BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan memiliki batasan tertentu. BPN hanya berwenang dalam aspek administratif dan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan secara final pihak yang paling berhak atas tanah yang disengketakan. Dalam Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Kis, konflik tetap berlanjut melalui mekanisme gugatan perdata karena terdapat perselisihan mengenai kepemilikan tanah antara masyarakat dan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian administratif oleh BPN tidak selalu mampu menyelesaikan seluruh aspek sengketa yang bersifat substantif.

Keterbatasan tersebut juga terlihat dari fakta bahwa berakhirnya HGU tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan penguasaan tanah. Masih adanya keberatan masyarakat serta ketidakjelasan mengenai dasar penguasaan tanah sejak awal menunjukkan bahwa konflik agraria sering kali melibatkan aspek historis, sosial, dan budaya yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif. Dalam konteks ini, BPN berperan sebagai pengelola administrasi pertanahan yang menjaga tertib hukum formal, tetapi belum memiliki instrumen yang memadai untuk menyelesaikan seluruh dimensi konflik yang berkembang di masyarakat.

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia di BPN pada dasarnya bersifat non-litigasi melalui mediasi, klarifikasi administrasi, dan fasilitasi penyelesaian konflik. Kewenangan tersebut tidak mencakup fungsi adjudikatif sebagaimana dimiliki oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu, sengketa yang melibatkan klaim hak adat, sejarah penguasaan tanah, dan dugaan cacat administrasi dalam pemberian hak sering kali tetap berlanjut ke pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang lebih definitif.

Dalam perkara ini, penyelesaian melalui Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa sengketa tidak hanya mengandung aspek keperdataan, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan hukum administrasi negara karena objek sengketa berhubungan dengan status dan dasar administratif Hak Guna Usaha yang menjadi kewenangan ATR/BPN. Kondisi tersebut mencerminkan kompleksitas sengketa agraria yang sering kali melibatkan irisan kewenangan antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa agraria memerlukan sinergi antara mekanisme administratif yang dijalankan oleh BPN dan mekanisme peradilan agar tercipta kepastian hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.

### **Penyelesaian Sengketa Tanah Eks Hak Guna Usaha Melalui Peradilan**

Penyelesaian sengketa tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) melalui lembaga peradilan merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum atas penguasaan dan kepemilikan tanah. Dalam sistem peradilan Indonesia, penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan berdasarkan karakteristik objek sengketa yang dipersoalkan. Sengketa yang berkaitan dengan hak keperdataan atas tanah, seperti penguasaan, kepemilikan, atau tuntutan ganti rugi, menjadi kewenangan Peradilan Umum melalui Pengadilan Negeri. Sebaliknya, sengketa yang berkaitan dengan keabsahan keputusan administrasi negara, seperti penerbitan, pembatalan, atau pencabutan sertifikat hak atas tanah, merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004).

Dalam perkara Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Kis, Majelis Hakim menilai bahwa pokok gugatan yang diajukan oleh para penggugat bukanlah mengenai keabsahan suatu keputusan tata usaha negara, melainkan mengenai dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam penguasaan tanah yang disengketakan. Oleh karena itu, perkara tersebut berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Negeri sebagai bagian dari lingkungan Peradilan Umum. Pertimbangan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dalam hukum acara perdata, keberhasilan suatu gugatan sangat ditentukan oleh kemampuan para pihak dalam membuktikan dalil-dalil yang diajukan. Sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia menganut asas *actori incumbit probatio*, yaitu pihak yang mengajukan suatu dalil atau hak berkewajiban untuk membuktikannya. Asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan haknya pada suatu peristiwa wajib membuktikan hak atau peristiwa tersebut. Dengan demikian, beban pembuktian menjadi tanggung jawab utama pihak yang mengajukan gugatan.

Berdasarkan fakta persidangan, para penggugat tidak dapat memenuhi beban pembuktian yang dipersyaratkan oleh hukum acara perdata. Meskipun dalam gugatan disebutkan adanya Surat Keterangan Tanah dari Kepala Kampung Huta Padang Nomor 267/HP/1964 sebagai dasar klaim penguasaan tanah, dokumen tersebut tidak pernah diajukan secara resmi sebagai alat bukti dalam persidangan. Selain itu, para penggugat juga tidak menghadirkan saksi maupun alat bukti lain yang dapat memperkuat dalil yang mereka ajukan. Sebaliknya, pihak tergugat mengajukan sejumlah alat bukti surat, saksi, dan ahli yang mendukung argumentasi hukumnya. Ketimpangan pembuktian tersebut menjadi salah satu dasar utama bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan para penggugat secara keseluruhan.

Selain mempertimbangkan aspek pembuktian, Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan hukum mengenai status tanah setelah berakhirnya Hak Guna Usaha. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, HGU dapat hapus karena jangka waktunya berakhir, sehingga tanah yang menjadi objek hak tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960). Dengan demikian, berakhirnya HGU tidak serta-merta menyebabkan tanah tersebut beralih kepada masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik atau penguasa sebelumnya. Pengembalian tanah kepada masyarakat hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah dan berdasarkan pengakuan yang diberikan oleh negara.

Dalam perkara ini, para penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah adat yang secara turun-temurun dikuasai oleh masyarakat Desa Tomuan Holbung. Akan tetapi, Majelis Hakim berpendapat bahwa klaim tersebut harus didukung dengan bukti mengenai keberadaan masyarakat hukum adat yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Pertimbangan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang mensyaratkan adanya pengakuan resmi dari pemerintah daerah terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014).

Majelis Hakim juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat dan tanah ulayat bukan merupakan bagian dari tanah negara sepanjang masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan telah memperoleh pengakuan dari pemerintah daerah (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012). Namun demikian, dalam perkara ini tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tomuan Holbung telah memperoleh pengakuan resmi sebagai masyarakat hukum adat dari pemerintah daerah yang berwenang. Akibatnya, klaim hak ulayat yang diajukan para penggugat tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai untuk menggeser status hukum tanah yang disengketakan.

Dari perspektif kepastian hukum, putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan perdata di Indonesia masih menempatkan pembuktian sebagai faktor utama dalam menentukan keberhasilan suatu gugatan. Hak historis, hubungan sosial dengan tanah, maupun klaim moral yang berkembang di masyarakat tidak akan memperoleh perlindungan hukum apabila tidak dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Sumardjono (2021) yang menyatakan bahwa salah satu hambatan utama masyarakat adat dalam memperjuangkan hak atas tanah melalui jalur litigasi adalah minimnya dokumentasi formal yang dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Padahal, banyak hak masyarakat adat yang lahir dan berkembang berdasarkan hukum tidak tertulis yang diwariskan secara turun-temurun.

Lebih lanjut, perkara ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keadilan formal dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa agraria. Dari sisi hukum acara, putusan yang menolak gugatan karena tidak terpenuhinya beban pembuktian dapat dianggap telah memenuhi prinsip kepastian hukum. Akan tetapi, dari perspektif keadilan agraria, masih terdapat persoalan mengenai akses masyarakat terhadap mekanisme pengakuan hak adat dan proses legalisasi tanah yang menjadi tanggung jawab negara. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa

tanah eks HGU tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme litigasi di pengadilan, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan administrasi pertanahan yang mampu mengakomodasi hak-hak masyarakat secara lebih substantif.

Dengan demikian, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Kis memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa tanah eks HGU melalui peradilan sangat bergantung pada kekuatan pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Meskipun masyarakat memiliki klaim historis atas tanah yang disengketakan, pengadilan tetap menuntut adanya alat bukti yang sah untuk membuktikan keberadaan hak tersebut. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria memerlukan sinergi antara mekanisme peradilan, kebijakan pertanahan, serta pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat adat guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Konflik lahan antara Desa Tomuan Holbung dan PT Bakrie Sumatra Plantations menegaskan bahwa setelah HGU berakhir (dalam kasus ini HGU Nomor 1 habis per 2 April 2022 tanpa perpanjangan), status tanah demi hukum beralih menjadi tanah negara, bukan otomatis milik masyarakat adat. Berdasarkan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Kis, klaim historis atas tanah ulayat tidak dapat dibenarkan dalam peradilan perdata tanpa bukti formal. Karena Penggugat gagal menunjukkan bukti yang sah, unsur Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dinyatakan tidak terbukti. Putusan ini menjadi preseden bahwa pengakuan hak masyarakat adat di Indonesia masih sangat bergantung pada legalitas administratif. Oleh karena itu, diperlukan jalur hukum atau mediasi yang kuat untuk menyelesaikan kompleksitas sengketa ini.

Dalam konteks ini diperlukan kehadiran BPN sebagai lembaga yang menaungi urusan pertanahan Indonesia. Peran strategis Badan Pertanahan Nasional (BPN) meliputi pengelolaan administrasi pertanahan, khususnya penerbitan, evaluasi, dan perpanjangan HGU. Bila dikaitkan dengan kasus yang tengah bergulir keberatan masyarakat adat serta ketidakmampuan perusahaan untuk membuktikan pelepasan hak atau ganti rugi atas tanah sejak awal penguasaan mempengaruhi keputusan untuk tidak memperpanjang HGU. Namun, BPN tidak dapat menentukan kepemilikan tanah secara resmi karena wewenang mereka bersifat administratif dan non-adjudikatif. Akibatnya, meskipun HGU telah diselesaikan, sengketa masih ada karena ada konflik substansial mengenai hak atas tanah yang harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan.

Pada akhirnya, penyelesaian sengketa melalui pengadilan menegaskan pentingnya pembuktian formal dalam hukum acara perdata. Meskipun masyarakat mengklaim tanah sebagai tanah adat, gugatan ditolak karena tidak didukung alat bukti yang cukup maupun pengakuan resmi sebagai masyarakat hukum adat dari pemerintah daerah. Putusan ini menunjukkan bahwa pengakuan hak masyarakat adat dalam praktik masih sangat bergantung pada legalitas administratif dan dokumentasi formal. Dengan demikian, penyelesaian konflik agraria memerlukan sinergi antara kebijakan administrasi pertanahan, pengakuan terhadap hak masyarakat adat, dan mekanisme peradilan agar tercipta kepastian hukum sekaligus keadilan substantif dalam penguasaan tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.  
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah.  
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Kis.  
Harsono, B. (2019). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya* (Jilid 1). Universitas Trisakti.  
Santoso, U. (2012). *Hukum agraria: Kajian komprehensif*. Kencana.  
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2016). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.  
Sumardjono, M. S. W. (2005). *Kebijakan pertanahan: Antara regulasi dan implementasi*. PT Kompas Media Nusantara.

- Sumardjono, M. S. W. (2018). *Pluralisme hukum sumber daya alam dan keadilan dalam pemanfaatan tanah ulayat*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Sumardjono, M. S. W. (2024, June 19). Antara pengadministrasian tanah dan pendaftaran tanah ulayat. *Kompas*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Widjaja, G. (2025). Analisis interdisipliner hukum ekonomi dan kesehatan dalam penegakan hukum terhadap pencuri kecil: Studi kepustakaan. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 73–80.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.